

UPT PUSKESMAS PANGARIBUAN



Jl. Siliwangi No. 02 Kec. Pangarbuan Kab. Tapanuli Utara 22472 081264771606

=

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS

PANGARIBUAN

Pelayanan Farmasi/ Apotik

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Membawa Resep Dari Poli Yang Di Tuju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PUSKESMAS PANGARIBUAN



Jl. Siliwangi No. 02 Kec. Pangarbuan Kab. Tapanuli Utara 22472 081264771606

=

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PANGARIBUAN

Image not found or type unknown



1. Petugas menerima resep
2. Petugas melakukan skrining resep
3. Petugas melakukan konfirmasi jika resep tidak sesuai atau tidak jelas kepada
4. pemberi resep
5. Petugas menyiapkan obat jika resep sudah sesuai
6. Petugas melakukan pemeriksaan akhir (kesesuaian resep dengan obat)
7. Petugas memanggil dan menyerahkan obat disertai dengan pemberian informasi obat
8. Pasien tanda tangan penerimaan obat
9. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

UPT PUSKESMAS PANGARIBUAN



Jl. Siliwangi No. 02 Kec. Pangarbuan Kab. Tapanuli Utara 22472 081264771606

=

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PANGARIBUAN

8 Jam

Resep Non Racikan 3-5 Menit

Resep Racikan <10>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Produk Pelayanan

1. Pemberian Obat Pemberian Informasi Obat Nama obat Dosis minum obat Waktu minum obat Cara minum obat Indikasi obat

Pengaduan Layanan

UPT PUSKESMAS PANGARIBUAN



Jl. Siliwangi No. 02 Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara 22472 081264771606

=

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
PANGARIBUAN

Pasien/pengguna layanan menyampaikan Secara langsung Melalui :

SMS, Whatshap : 081264771606

Facebook,; Puskesmas Pangaribuan

No HP :081264771606

Desa Pakpahan

E-mail : puskesmaspangaribuan051@gmail.com,

Jl.Siliwangi Nomor.02 Kecamatan Pangaribuan Kode Pos 22472

Petugas menerima/mencatat semua pengaduan. Pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan secara langsung atau melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.